

PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA

PROTECTION FOR CHILDREN IN DEALING WITH THE LAW IN INDONESIA

Silvia Fatmah Nurushshobah

Pusat Penelitian, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Jl. Ir. H. Juanda No 367, Indonesia, 40135

E-mail: silvia.nurushshobah@yahoo.com

Abstrak

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan salah satu masalah anak yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia. ABH masih berusia muda dan belum memahami dampak dari apa yang dilakukannya. Selama proses peradilan pidana anak yang dihadapi oleh ABH, mereka memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara. Namun, tidak sedikit ABH dan keluarganya paham atas perlindungan terhadap hak-hak mereka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik studi literature yang bersumber dari dokumen-dokumen negara tentang aturan yang memuat perlindungan bagi ABH. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa terdapat 15 poin penting tentang hak-hak ABH yang dilindungi oleh negara dan tercantum di dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan bagi ABH telah diatur dan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak-pihak yang bertugas dalam penanganan ABH, seperti pekerja sosial, psikolog/psikiater, pendamping Balai Pemasarakatan, polisi, jaksa, dan hakim serta pihak-pihak yang mendampingi proses peradilan pidana anak lainnya. Siapapun yang melanggar perlindungan bagi ABH akan mendapatkan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah terus menerus meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan bagi ABH, menegakkan hukum bagi pelaku pelanggaran perlindungan terhadap ABH, meningkatkan aksesibilitas ABH terhadap layanan pendidikan, kesehatan, bantuan hukum, kesempatan kerja, dan kebijakan yang memudahkan mereka memiliki kehidupan yang lebih baik.

Kata Kunci: *Perlindungan, Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum*

Abstract

Children in Conflict with the Law (CCL) is one of the children's problems concerning the Indonesian government. CCL is still young and does not yet understand the impact of what he is doing. During the juvenile criminal justice process faced by CCL, they have rights that must be protected by the state. However, not a few CCL and their families understand the protection of their rights. This descriptive qualitative research uses literature study techniques originating from state documents regarding regulations that contain protection for CCL. The results of this study illustrate that there are 15 important points regarding the rights of CCL which are protected by the state and listed in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Protection for CCL has been regulated and is the responsibility of the government and parties in charge of handling ABH, such as social workers, correctional center assistants, police, prosecutors, judges, and other parties accompanying juvenile criminal justice processes. Anyone who violates the protection for CCL will receive strict sanctions by the applicable laws and regulations. The recommendations from this study are that the government continues to increase public awareness and understanding of protection for CCL, enforce the law for perpetrators of violations of protection against CCL, increasing the accessibility of CCL to education, health, legal aid, employment opportunities, and policies that make it easier for them to have a better life.

Keywords: *Protection, Children, Children in Conflict with the Law*

PENDAHULUAN

Setiap negara memahami bahwa anak adalah bagian dari kehidupan yang menjadi prioritas untuk diperhatikan. Bukti dari perhatian tersebut salah satunya adalah diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) oleh lebih dari 150 negara di dunia. Indonesia sendiri telah meratifikasi KHA sejak tahun 1990. Wujud dari implementasinya adalah melakukan perlindungan bagi setiap anak apapun jenis permasalahannya (Nurusshobah, 2019).

Seorang anak diyakini adalah sosok manusia yang belum mampu membuat keputusan yang matang dalam kehidupannya. Mereka melihat, memperhatikan, meniru, dan melakukan sesuatu yang menurutnya tidak masalah jika dilakukan. Mereka seringkali tidak berpikir panjang pada apa yang dilakukannya, apakah memiliki dampak positif ataukah negatif. Mereka juga kadang menjadi korban dari posisi yang kurang menyenangkan. Posisi tersebut membuatnya berada pada situasi yang tidak menguntungkan. Situasi-situasi tersebut menjadikan mereka terlibat dengan hukum, baik sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, atau anak korban, ataupun anak saksi. Anak-anak tersebut adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Ketika anak memiliki status sebagai ABH, kebanyakan dari mereka belum paham bagaimana hak perlindungan bagi mereka, begitupun keluarganya. Hal ini memicu terjadinya pelanggaran hak bagi ABH. KPAI menyebut terdapat 4.885 kasus pelanggaran hak anak dan yang terbanyak terjadi pada ABH (Setyawan, 2019).

Perlindungan bagi ABH wajib dilakukan oleh negara, khususnya pihak-pihak yang terlibat langsung dengan ABH. Oleh karena itu, penting bagi ABH maupun pihak yang terlibat dengan ABH tersebut memahami bagaimana perlindungan bagi ABH dilakukan.

PEMBAHASAN

A. Anak

Hurlock (2000) mengklasifikasikan tahapan usia seseorang dikaitkan dengan perkembangan jiwanya menjadi empat, yaitu anak (di bawah 12

tahun), pra remaja (12-14 tahun), remaja (15-18 tahun) dan dewasa (di atas 18 tahun). Sedangkan dalam tahapan kehidupan ada 11 rentang kehidupan manusia, yaitu prenatal (saat konsepsi sampai lahir), neonatal (lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir), masa bayi (akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua), masa kanak-kanak awal (2-6 tahun), masa kanak-kanak akhir (6-11 tahun), pubertas (10 atau 12 - 13 atau 14 tahun), masa remaja awal (13 atau 14 – 17 tahun), masa remaja akhir (17-21 tahun), masa dewasa awal (21-40 tahun), masa setengah baya (40-60 tahun), dan masa tua (60 tahun sampai meninggal dunia) (Sudarsono, 1990, h. 12-13).

Anak menurut UU No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada bab 1 pasal 1 (poin 2), anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin. Sedangkan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut UU No 3 tahun 1997 anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan banyak pengertian menurut undang-undang tersebut, disimpulkan pengertian anak yang banyak digunakan adalah batasan usia anak sebelum berusia 18 tahun.

Perkembangan psikologis anak akan sangat tergantung kepada lingkungan di sekitarnya. Selain itu, faktor fisik juga mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Perbedaan faktor fisik dan lingkungan akan menyebabkan kondisi psikologis dan kepribadian anak berbeda dan bermacam-macam. Salah satu dasar yang menentukan anak mengalami perkembangan dengan baik adalah memulai apa yang disebut dengan tugas-tugas perkembangan atau *Development Task*. Tugas perkembangan masa anak menurut Munandar (1985) adalah belajar berjalan, belajar

mengambil makanan yang padat, belajar berbicara, toilet training, belajar membedakan jenis kelamin dan dapat kerja kooperatif, belajar mencapai stabilitas fisiologis, pembentukan konsep-konsep yang sederhana mengenai kenyataan sosial dan fisik, belajar untuk mengembangkan diri sendiri secara emosional dengan orang tua, sanak saudara dan orang lain serta belajar membedakan baik dan buruk.

Menurut Havighurts (1972), tugas-tugas perkembangan anak bersumber pada tiga hal, yaitu kemaangan fisik, rangsangan, atau tuntutan dari masyarakat (Hurlock, 1988, h. 40). Tugas – tugas perkembangan dapat dilihat berikut:

a. Usia 0-6 tahun

Dalam masa ini, perkembangan anak adalah belajar memfungsikan visual motoriknya secara sederhana, belajar memakan makanan padat, belajar bahasa, kontrol badan, mengenali realita sosial atau fisiknya, belajar melibatkan diri secara emosional dengan orang tua, saudara dan lainnya, belajar membedakan benar atau salah serta membentuk nurani.


b. Usia 6-12 tahun

Dalam masa ini, perkembangan anak adalah menggunakan kemampuan fisiknya, belajar sosial, mengembangkan kemampuan-kemampuan dasar dalam membaca, menulis, dan menghitung, memperoleh kebebasan pribadi, bergaul, mengembangkan konsep-konsep yang dipadukan untuk hidup sehari-hari, mempersiapkan dirinya sebagai jenis kelamin tertentu, mengembangkan kata nurani dan moral, menentukan skala nilai dan mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial atau lembaga.

Perkembangan anak-anak di atas tidak hanya terbatas pada perkembangan fisik saja, tetapi juga perkembangan psikologis, seperti mental, sosial, dan emosional. Tugas-tugas pada masa setiap perkembangan adalah satu tugas yang timbul pada suatu periode tertentu dalam hidup seseorang, dimana keterbatasan dalam menyelesaikan tugas ini menimbulkan perasaan bahagia serta keberhasilan pada tugas berikutnya, sedangkan kegagalan akan menimbulkan ketidakbahagiaan dan kesulitan atau hambatan dalam menyelesaikan tugas berikutnya. Perkembangan anak dipengaruhi

oleh banyak hal, seperti latar belakang keluarga, lingkungan dan teman sepermainan, dan pendidikan. Perkembangan anak juga dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Kebutuhan dan hak anak yang tidak bisa dipenuhi akan mengganggu perkembangan anak tersebut.

Anak memiliki kebutuhan yang kadarnya melebihi orang dewasa. Anak masih membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus dari orang dewasa karena mereka masih belajar dan membutuhkan pendampingan mengenai kebutuhannya tersebut. Berbeda dengan orang dewasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan haknya sendiri, seorang anak hanya bisa mendapatkan hak dan kebutuhannya dari orang dewasa, khususnya keluarga dan lingkungan. Di bawah ini Webb (2009, h. 6) menggambarkan pengaruh lingkungan fisik dan sosial terhadap kondisi anak.



Gambar 1. Pengaruh Interaktif Anak, Keluarga, dan Lingkungan

Sumber (Webb, 2009, h.6), telah diolah kembali

B. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) memiliki pengertian yang berkaitan dengan kenakalan anak atau kenakalan remaja. Kenakalan remaja sendiri dalam konsep psikologi adalah “*juvenile delinquency*” yang secara etimologi dapat dijabarkan bahwa “*juvenile*” artinya anak dan “*delinquency*” artinya kejahatan. Pengertian secara etimologis adalah kejahatan anak, jika menyangkut subyek atau pelakunya, maka menjadi “*juvenile delinquent*” yang artinya penjahat anak/ anak

jahat (Sudarsono, 1990, h. 10). Drs. B. Simanjuntak memberi tinjauan secara sosio-kultural bahwa *juvenile delinquency* ialah suatu perbuatan disebut delinquent apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif (Simanjuntak, 1979, h. 25).

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perilaku yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (UU No 3 tahun 1997). Sedangkan ABH adalah anak karena sebab-sebab tertentu antara lain sosial, psikologis, ekonomi, budaya dan politik, anak melakukan tindakan yang mengakibatkannya berhadapan dengan hukum atau pada situasi lain menjadi korban tindak pidana.

Pengertian *juvenile delinquency* sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya, apalagi jika sebutan tersebut secara langsung menjadi trademark. Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur (Kartono, 2009, h. 139). Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma social, sehingga masyarakat menentanginya (Kartono, 2009, h. 140). Saat ini pengertian secara etimologis telah mengalami pergeseran menjadi kenakalan anak untuk *juvenile delinquency*, akan tetapi hanya menyangkut aktivitasnya, yakni istilah kejahatan (*delinquency*) menjadi kenakalan.

Dalam perkembangan selanjutnya pengertian subyek/ pelakunya pun mengalami pergeseran. Menurut Walgito, *juvenile delinquency* adalah tiap perbuatan dimana jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa maka perbuatan itu kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan

oleh anak khususnya anak remaja (1978, h. 2). Sedangkan delinquency menurut Fuad Hasan adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. Kedua pengertian dari dua pakar tersebut, terjadi pergeseran subjek dari kualitas anak menjadi remaja/ anak remaja. Kenakalan remaja ialah perbuatan/ kejahatan/ pelanggaran hukum, anti sosial, anti susila dan menyalahi norma-norma agama (Sudarsono, 1990, h. 10-11).

Kenakalan anak-anak menurut Darajat (1983, h. 113) adalah ungkapan dari ketegangan perasaan (*tension*), kegelisahan dan kecemasan atau tekanan batin (*frustration*) misalnya : jika seorang anak dari orang yang kaya dan berpangkat, mencuri atau melakukan kejahatan-kejahatan tertentu, maka kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak itu bukanlah karena ia kekurangan uang dari orang tuanya, akan tetapi adalah ungkapan dari rasa tidak puas, kecewa atau rasa tertekan, merasa kurang mendapat perhatian, kurang merasakan kasih sayang orang tua dan sebagainya. Banyak faktor yang menyebabkan kenakalan anak. Menurut Bartollas (1993), kenakalan anak disebabkan oleh perilaku antisosial yang dilakukan sejak usia dini karena tidak mendapatkan rasa aman dan tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, konflik dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang oleh keluarga, prestasi buruk di sekolah, ketidakhadiran yang tinggi di sekolah, pengaruh peer groups yang negatif (Depsos, 2007, h. 12).

Secara konseptual, Unicef (2004) menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam pengertian ini, ABH bukan saja yang terlibat sebagai pelaku kenakalan atau tindak pidana, tetapi juga di

antaranya ada korban dan juga saksi dari tindakan pidana.

C. Perlindungan Bagi ABH

Perlindungan sosial merupakan langkah yang diinisiasi baik oleh individu, kalangan swasta maupun pemerintah dalam rangka menjaga kestabilan kehidupan terutama bagi warga masyarakat yang tidak berdaya dari berbagai resiko kehidupan dengan mengangkat hak-hak mereka sehingga mendapatkan pengakuan dari lingkungannya sebagai pelaku pemanfaatan sumber dan potensi yang dibutuhkannya (Rusmana dalam Jurnal, 2008, h. 25). Dalam arti luas, perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan dan memberikan modal manusia dengan menjadikan semakin berkembangnya kemampuan atau kapabilitas intelektual, dan emosional manusia yang memungkinkan mereka menjalankan peran-peran sosial secara adekuat dan meningkatkan status dan hak sosial mereka dalam kehidupannya (Suharto, 2005, h. viii).

Dalam UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah, dan negara (pasal 1 poin 12). Dalam pasal 2 UU No 23 tahun 2002 dinyatakan “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat prinsip umum tersebut dalam Konvensi Hak Anak dijelaskan sebagai berikut dalam KHA pasal 2,3,6, dan 12 :

- a. Non-diskriminasi : Semua anak mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan/ perundangan dan kebijakan Negara.
- b. Kepentingan terbaik anak : Setiap tindakan oleh kewenangan publik harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

- c. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan : anak mempunyai hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
- d. Partisipasi anak : anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya dan dipertimbangkan pendapatnya.

Empat prinsip umum tersebut sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan anak dalam memenuhi hak anak. Hak-hak anak yang terangkum dalam Konvensi Hak Anak antara lain :

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup, yang meliputi hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi, dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan, yaitu hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran.
- c. Hak untuk tumbuh kembang yang meliputi hak anak akan pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
- d. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak anak untuk menyatakan pendapat atas segala hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pada tahun 1990 oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberikan landasan bagi terbentuknya Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU No 23 tahun 2002 sebagai berikut :

- a. Hak mendapat perlindungan untuk terpenuhinya hak-hak anak
- b. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar
- c. Hak memiliki identitas diri dan status kewarganegaraan
- d. Hak beribadah sesuai agamanya
- e. Hak mengetahui orang tua, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- f. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial
- g. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

- h. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan memberikan informasi
- i. Hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, dan berekreasi sesuai minat bakat

Berdasarkan hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak dan UU No 23 tahun 2002, maka keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara wajib memberikan pelayanan pada anak sesuai dengan hak-hak tersebut. Ketentuan hak-hak tersebut sebagai dasar perlindungan bagi anak agar anak diperlakukan secara adil dan manusiawi dan diperlakukan sebagai generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan warisan bangsa.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Kemensos, 2012, h. 3). Dalam UU No 23 tahun 2002 dijelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, ABH, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban tindak kekerasan fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran (UU No 23 tahun 2002).

- a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 16 poin 1)
- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (pasal 16 poin 2).

- c. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16 poin 3).
- d. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (pasal 17 poin 1).
- e. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (pasal 17 poin 2).
- f. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18).

Sistem penanganan ABH harus melalui pendekatan pembangunan sistem, yaitu antara norma, proses, dan struktur dan pelayanan. Disadur dari Herlina (2012), penanganan ABH dapat dilihat dalam bagan berikut :



Gambar 2. Sistem Penanganan ABH
 Sumber : Herlina (2012), telah diolah kembali

Berdasarkan gambar 2 penanganan ABH di atas, terdapat dua hak anak yang melingkupi ABH yaitu pemenuhan hak dasar yang berada dalam sistem keluarga dan anak, dan perlindungan apabila hak anak tidak terpenuhi yang berada dalam sistem peradilan/ penyelesaian masalah

anak. Perubahan perilaku adalah suatu tujuan dari adanya sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga dan sistem peradilan/ penyelesaian masalah anak. Di dalam sistem penanganan ABH tersebut, dilindungi oleh kerangka hukum dan kebijakan serta tindakan monitoring dan evaluasi sebagai penanganan lebih lanjut pada ABH. Dijelaskan oleh Herlina (2012), variable penanganan ABH, yaitu penyelesaian perkara anak, perlindungan dari kerentanan anak (*vulnerability*), rehabilitasi dan reintegrasi anak, dan pemenuhan kebutuhan dasar pemeliharaan (*care*).

Dalam penanganan ABH, sistem yang paling penting adalah sistem keluarga. Dari keluarga, pemenuhan kebutuhan anak akan dipenuhi. Oleh karena itu, keluarga harus memiliki penguatan tanggung jawab untuk memperkuat penanganan ABH. Sistem peradilan masalah anak adalah langkah alternative yang akan dilakukan ketika pemenuhan kebutuhan dasar tidak mampu dipenuhi oleh sistem keluarga. Sistem peradilan anak di dalam skema ini bukan hanya bagi anak saksi maupun anak korban, tetapi juga bagi anak yang berkonflik dengan hukum (Anak).

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (UU No 11 Tahun 2012). Dicantumkan pada pasal 3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana tersebut, setiap anak yang berada dalam proses peradilan pidana anak berhak untuk (a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; (b) dipisahkan dari orang dewasa; (c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; (d) melakukan kegiatan rekreasional; (e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; (f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; (g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; (h) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; (i) tidak

dipublikasikan identitasnya; (j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; (k) memperoleh advokasi sosial; (l) memperoleh kehidupan pribadi; (m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; (n) memperoleh pendidikan; (o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan (p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Anak (ABH) di atas wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang bekerja dengan Anak, seperti pekerja sosial, polisi, jaksa, hakim, pendamping Balai Pemasyarakatan, dan orang tua. Profesi-profesi yang mendampingi atau terlibat dalam sistem peradilan pidana anak sepatutnya telah memahami hak-hak Anak tersebut. Bahkan mereka memiliki kewajiban yang harus dipatuhi agar Anak terpenuhi hak-hak perlindungannya selama proses peradilan pidana anak dilakukan. Namun, tidak sedikit orang tua atau keluarga ABH yang paham akan hak-hak ABH. Oleh karena itu, pendamping ABH melakukan pendampingan dan edukasi terkait hak-hak apa saja yang diperoleh ABH.

ABH merupakan individu yang dilindungi oleh negara. Hal ini menimbang untuk menjaga harkat dan martabat ABH khususnya selama proses peradilan pidana berlangsung. Perlindungan yang diberikan kepada ABH, bukanlah kewajiban salah satu institusi saja, melainkan pihak-pihak yang terkait.

Hak ABH yang tercantum dalam pasal 3 UU No 11 Tahun 2012 poin a adalah diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Hak ini mengisyaratkan bahwa ABH dilindungi oleh negara untuk diperlakukan dengan baik tanpa adanya diskriminasi dan diberikan kebutuhannya sesuai usia. ABH tidak boleh mendapatkan kekerasan baik saat penyidikan hingga proses peradilan anak selesai dilakukan. Bahkan aparat penegak hukum atau pejabat yang diberi kewenangan dalam memproses peradilan pidana anak memiliki kewajiban untuk taat pada aturan waktu yang ditetapkan dan selama waktu tersebut maka ABH wajib diperlakukan dengan baik sesuai prosesnya. Siapapun pejabat yang melanggar, maka mendapatkan sanksi.

Hak ABH poin b adalah dipisahkan dari orang dewasa. Pemisahan dengan orang dewasa ini wajib dilakukan agar ABH terlindungi dari dampak negatif jika ABH disatukan dengan orang dewasa saat penahanan. Banyak pengaruh negatif yang akan diterima oleh ABH jika mereka tetap disatukan dengan orang dewasa. Mereka bisa mendapatkan kekerasan, informasi yang tidak layak dan tidak sesuai dengan usia, dan perlakuan salah dari orang dewasa yang juga merupakan pelaku tindak pidana.

Hak ABH poin c yaitu memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Artinya ABH berhak dilindungi oleh lembaga bantuan hukum yang membantu selama proses peradilan berjalan. Lembaga bantuan hukum atau sejenisnya memberikan bantuan agar ABH mendapatkan hak-haknya dan tidak membiarkan adanya desakan atau intimidasi dari orang lain.

ABH memiliki hak melakukan kegiatan rekreasional (tercantum pada poin d). ABH ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dimana dilengkapi dengan sarana prasarana yang mendukung kegiatan rekreasi bagi ABH. Sesuai dengan usia perkembangan anak bahwa mereka membutuhkan rekreasi, maka negarapun hadir melindungi mereka melalui program dan lembaga yang dibangun demi berlangsungnya kebutuhan waktu luang bagi anak (perlindungan bagi hak pada kluster 4 KHA).

Pada poin e, ABH berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Hak ini melengkapi poin a hak ABH sebelumnya. ABH dilindungi dari siapapun yang melakukan penyiksaan dalam bentuk fisik maupun non fisik berupa kata-kata menjerat atau bullying. Karena bullying secara langsung menyiksa ABH baik secara fisik maupun psikis. ABH dilindungi pula dari kegiatan-kegiatan yang tidak manusiawi dan merendahkan. Hal ini terjadi karena ABH yang merupakan Anak pelaku telah melakukan kesalahan, dan biasanya mendapatkan stigma negatif dan cercaan dari orang-orang sekitar yang kemudian memberikan efek buruk bagi perkembangan ABH.

ABH berhak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup (poin f). Dalam hal ini,

ABH dilindungi melalui UU No 11 Tahun 2012 untuk tidak dihukumi pidana mati atau pidana seumur hidup. Hal ini diyakini karena bagaimanapun kesalahan ABH, mereka adalah seorang anak yang belum mengetahui apa yang telah dilakukannya dan karena itu mereka tidak paham dampak apa yang diterimanya karena kesalahannya. ABH tetap merupakan korban dari suatu keadaan yang tidak menguntungkan dan membuat mereka melakukan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, anak tidak boleh dihukumi pidana mati atau pidana seumur hidup.

ABH memiliki hak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, tercantum pada poin g. ABH dilindungi untuk mendapatkan hak tersebut melalui diversi. Diversi adalah pengadilan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena itu, penahanan atau penjara adalah alternatif terakhir bagi ABH yang memiliki hukuman kurang dari 7 tahun. Apapun kesalahan yang melibatkan ABH, negara memberikan perlindungan untuk memproses peradilan secara diversi terlebih dahulu.

ABH memiliki hak pada poin h yaitu memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. ABH dilindungi melalui proses persidangan yang ditutup untuk umum. Persidangan ABH tidak boleh dilakukan secara terbuka dan jaksa maupun hakim yang bertugas di dalam persidangan haruslah yang memiliki kompetensi tentang anak.

ABH juga mendapatkan perlindungan untuk dirahasiakan identitasnya. Pada poin i dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak membuka identitas ABH. Pejabat yang bertugas melakukan penanganan ABH memiliki berkas ABH yang disimpan secara rahasia, dan bahkan diberikan nama inisial supaya tidak terbongkar identitasnya, keluarganya, bahkan alamat atau sekolahnya. Selain itu, peneliti yang mengangkat masalah ABH juga wajib menjaga kerahasiaan dengan cara yang sama. Begitu pula media, wartawan dan sejenisnya yang melakukan pemberitaan tentang ABH tidak boleh menampilkan wajah ABH dan

menyebutkan identitasnya. Siapapun yang melanggar perlindungan ABH terkait kerahasiaan tersebut akan menghadapi hukuman yang berlaku.

ABH berhak mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak (poin j). ABH didampingi bukan hanya orang tua atau keluarga, tetapi juga pendamping dari Bapas dan pekerja sosial. Pendamping Bapas ataupun pekerja sosial sebagai profesi yang paham tentang hak-hak perlindungan ABH sehingga bisa mengadvokasi kebutuhan ABH yang mungkin belum terpenuhi. ABH yang tidak didampingi tentu akan sulit memperoleh hak-haknya karena mereka tidak paham dan tidak tau harus berkonsultasi pada siapa. Kehadiran orang-orang yang dipercaya dapat mendukung ABH mendapatkan perlindungan yang tepat.

Hal ini berkaitan juga dengan hak selanjutnya yaitu memperoleh advokasi sosial (poin k). Advokasi sosial dilakukan kepada ABH agar ABH memperoleh bantuan dan dapat mengakses kebutuhannya. Apakah bantuan hukum, bantuan hak dasar, dan/atau bantuan perlindungan dari lembaga perlindungan yang menangani ABH seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Hak ABH selanjutnya yang tertuang pada poin l adalah memperoleh kehidupan pribadi. ABH tentu memiliki privasi yang perlu dilindungi dan tidak dicampuri oleh kepentingan orang lain. Perlindungan dilakukan untuk menjaga kehidupan pribadinya agar tidak diusik oleh orang lain yang ingin memanfaatkan kasus ABH sebagai keuntungan pribadi atau institusi.

Pada poin m dijelaskan ABH memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat. ABH yang memiliki keterbatasan fisik dilindungi oleh negara berupa aksesibilitas sarana prasana agar terpenuhi kebutuhannya. Misalnya penyediaan kursi roda bagi penyandang disabilitas fisik, alat pendengar ataupun pendamping bagi penyandang disabilitas rungu wicara, tongkat bagi penyandang disabilitas netra, dan penyandang disabilitas lainnya yang dapat dipenuhi oleh pemerintah, swasta, maupun pribadi. ABH membutuhkan aksesibilitas tersebut agar ABH

memiliki kemampuan dan kepercayaan diri selama proses peradilan pidana anak.

ABH juga memperoleh hak pendidikan (poin n). ABH tetap mendapatkan pendidikan walaupun berada di dalam tahanan ataupun LPKA sesuai dengan tingkat pendidikan. ABH juga dilindungi oleh negara agar selama proses peradilan pidana anak, pihak sekolah sepatutnya tidak mengeluarkan ABH dari sekolah karena mereka memiliki hak pendidikan seperti anak lainnya. Sesuai dengan pesan KHA bahwa setiap anak memiliki hak pendidikan maka negara wajib melindungi mereka dari terputusnya hak pendidikan.

ABH memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan (poin o). KHA juga mengatur tentang hak kesehatan pada anak, tidak terkecuali untuk ABH. ABH mendapatkan perlindungan agar mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada saat ABH mendapatkan kekerasan dan perlu mendapatkan pengobatan maka Dinas Kesehatan dilibatkan dalam penanganan ABH. Begitu pula para anak korban dan anak saksi yang terlebih dahulu mendapatkan penanganan medis.

Selain daripada hak-hak ABH di atas yang dilindungi oleh negara, ABH juga memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa undang-undang selain UU No 11 Tahun 2012 akan melengkapi hak-hak ABH yang turut dilindungi oleh negara. Hal ini sangat berkaitan dengan amanat KHA agar setiap negara yang meratifikasi KHA wajib membuat aturan perundang-undangan yang dapat mengimplementasikan perlindungan bagi anak, termasuk ABH di dalamnya.

PENUTUP

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menghadapi proses peradilan pidana yang tidak mudah. ABH mengalami banyak ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan diri untuk membantu diri mereka mendapatkan hak-haknya selama proses peradilan pidana tersebut berjalan. Mereka masih berusia muda dan tidak mampu mengadvokasi kebutuhan mereka secara mandiri. Padahal, kenyataannya mereka dilindungi oleh aturan-aturan yang melingkupi segala perlindungan atas hak-hak mereka.

Terdapat 15 poin di dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat hak-hak ABH yang dilindungi oleh negara.

Hak-hak yang dicantumkan tersebut mengartikan bahwa ABH mendapatkan perlindungan yang perlu mereka ketahui dan keluarga wajib mengawal perlindungan tersebut. perlindungan terhadap ABH juga dilakukan oleh pendamping seperti pekerja sosial yang merupakan profesi yang dipercaya untuk melakukan pendampingan dan respon kasus pada ABH.

Beberapa pihak lainnya yang juga bertanggungjawab mendukung perlindungan bagi ABH antara lain polisi, psikolog/psikiater, pendamping Bapas, jaksa, hakim yang memiliki kompetensi tentang Anak. Pengetahuan tentang apa saja hak ABH yang dilindungi di dalam undang-undang wajib diketahui oleh ABH itu sendiri, keluarga ABH, dan profesi yang berkaitan dengan ABH. sehingga diharapkan tidak lagi terjadi diskriminasi terhadap ABH dan seluruh kebutuhan ABH saat dan pasca proses peradilan pidana dapat terpenuhi. Pemerintah perlu memastikan saksi tegas kepada pelaku pelanggaran perlindungan ABH dan menyebarkan edukasi kepada masyarakat tentang adanya perlindungan ABH tersebut. Selain itu, pemerintah hadir untuk memberikan aksesibilitas kepada ABH terkait layanan pendidikan, kesehatan, bantuan hukum, dan kesempatan kerja untuk kehidupan yang lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Sosial yang memberikan kesempatan kepada penulis melakukan pendalaman materi tentang ABH dan melihat secara langsung proses yang terjadi dengan ABH sehingga hasil tulisan ini memberikan gambaran secara real.

DAFTAR PUSTAKA

Herlina, Apong. (2012). *Penanganan ABH*, disampaikan dalam Forum Indonesia, Januari 2012. KPAI. Akses 17-10-2012

http://www.depkeu.go.id/ind/others/bakohumas/BakomasPemberWanita_Anak/ABH%20HARUS%20BAGAIMANA.ppt

- Hurlock, Elizabet B. (1988). *Perkembangan anak*, jilid 1 (Meitsari Tjandrasa dan Muslichah Zarkasih, Penerjemah). Jakarta: ErlanggaKementerian Sosial. (2012). *Pedoman operasional pendamping/ pekerja sosial anak berhadapan dengan hukum*. Jakarta: Kominfo
- Munandar. (1985). *Perkembangan anak*. Akses 24-10-2012
<http://hadieyounggold.blogspot.com/2012/04/aspek-aspek-yang-mempengaruhi.html>
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Sosial*, 1(2), 118–140.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Kementerian Sosial
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Kementerian Sosial
- Republik Indonesia. (1979). Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Kementerian Sosial
- Republik Indonesia .(1999). Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Anak, Jakarta: Kementerian Sosial
- Setyawa, Davit. (2019). KPAI: 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Terbanyak ABH. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh> diakses tgl 15 April 2023
- Simanjuntak. (1979). *Pengantar kriminologi dan sosiologi*. Bandung: Alumni
- Sudarsono. (1990). *Kenakalan remaja prevensi, rehabilitasi, dan resosialisasi* Jakarta: Rineka Cipta
- Walgito, Bimo. (1978). *Kenakalan anak (juvenil delinquency)*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada
- Unicef. (2004). *Convention on The Right of The Child (Konvensi Hak Anak)*

Webb, Boyd, Nancy. (2009). *Praktek pekerjaan sosial dengan anak* (Tim STKS Bandung & Biro Humas-Departemen Sosial RI, Penerjemah). Jakarta: Pustaka Societa